

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	I - 5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).. ..	I - 6
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II - 1
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	II - 1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II - 3
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 6
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II - 8
BAB III PENUTUP	III - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 6
Tabel 2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Bukittinggi Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 7
Tabel 2.3. Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD secara bersama sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing menurut peraturan perundang-undangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, baik dalam bentuk program kegiatan, maupun regulasi dan kebijakan.

Perencanaan pembangunan jangka pendek merupakan terjemahan dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang berisikan formulasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, selanjutnya akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disusun oleh pemerintah daerah, selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dalam suatu nota kesepakan dengan DPRD. KUA memuat gambaran ekonomi makro daerah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan potensi pendanaan berupa pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah inilah pemerintah daerah dan DPRD memformulasikan asumsi dan target ekonomi daerah serta kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

Kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 telah diformulasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, dan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 yang memuat pendapatan dan belanja daerah dalam

menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan serta belanja pendukung atau *supporting*. Pelaksanaannya juga telah memasuki tahap evaluasi semester pertama dengan menyandingkan target kinerja dengan realisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, dan dampaknya terhadap berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dirumuskan berdasarkan asumsi pada tahun sebelumnya, tentunya akan mengalami deviasi dalam pelaksanaannya. Menyikapi hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD berdasarkan kepada Perubahan KUA, menjelaskan bahwa Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dalam perubahan APBD dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Pada awal tahun 2020, dunia internasional dilanda wabah *coronavirus disease* (Covid-19). Wabah ini ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Sebelum menjadi pandemi, virus corona disebut sebagai wabah yang menjangkiti penduduk Wuhan, Tiongkok pada awal Januari 2020, dan terus meningkat signifikan, menyebar ke wilayah geografis lebih luas di luar Wuhan, bahkan seluruh Tiongkok, berlanjut ke negara-negara lain, mengakibatkan penularan lokal dan menimbulkan wabah di negara itu, seperti; Italia, Iran, dan Korea Selatan.

Kasus covid-19 di Indonesia berawal pada tanggal 14 Februari 2020, dan terus mengalami lonjakan. Menyikapi hal itu, pemerintah menetapkan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam lingkup nasional melalui Keppres. Selanjutnya, pelanggungan bencana dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Keppres Nomor 7 Tahun 2020 yang diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020, dimana anggaran dari beberapa kementerian dilakukan pemotongan.

Penanganan covid 19 di daerah, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran. Mendukung percepatan penanganannya, Untuk mendukung itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa juga menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19). Hal ini, menyebabkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi yang sangat tergantung dengan dana transfer mengalami penurunan yang signifikan. Sementara untuk pennggulan covid membutuhkan pembiayaan yang relatif besar.

Penanggulan covid dari bidang kesehatan diatur pemerintah melalui penerbitan aturan pemanfaatan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mekanisme pergeseran sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan

dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/ atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19. Untuk penanganan penderita covid 19, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/275/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, sehingga terdapat penanganan khusus untuk proses penyembuhan.

Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, akan tetapi yang lebih besar adalah terhadap ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kemudian pemerintah juga menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19. Kegiatan terpenting yang mesti dilakukan daerah adalah berupa penanggulangan covid 19 dalam bidang kesehatan, dan penanganan masyarakat terdampak covid 19 berupa jaringan pengamanan sosial, yang dialokasikan dalam belanja tak terduga.

Refocusing yang telah dilakukan terhadap APBD tahun anggaran 2020 menyebabkan pergeseran target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, begitu juga dengan target makro ekonomi sebagai dampak covid 19. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan target kinerja, baik makro ekonomi, maupun indikator kinerja, dan telah dimuat dalam RKPDP Perubahan tahun 2020. Begitu juga dengan semua penganggaran untuk mendukung kegiatan penanganan covid 19 dari sisi kesehatan dan dampak covid 19 dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang telah ditempatkan dalam belanja tidak terduga dan disusun dengan mekanisme pergeseran anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dimuat dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020.

Beberapa faktor penting yang juga menjadi dasar sebagai perubahan APBD tahun anggaran 2020 juga terkait dengan adanya perubahan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja dan penanggulangan covid dalam bentuk lanjutan yang belum tertampung dalam mekanisme pergeseran sebelumnya. Begitu juga dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 hasil Audit BPK, serta Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Perubahan KUA ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Penyusunan Perubahan KUA ini dimaksudkan antara lain untuk:

- (1) Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan Perubahan RAPBD yang dituangkan dalam Perubahan KUA;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- (3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan KUA ini adalah:

- (1) Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan APBD Tahun 2020.
- (3) Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari estimasi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa

Penyusunan APBD Perubahan Provinsi, Kabupaten/Kota diawali dengan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (R-PKUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (R-PPAS) oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk lebih lanjut dibahas dan disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-Perubahan APBD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar dapat diimplementasikan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada penyusunan perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, serta adanya kebutuhan untuk merealisasikan program/kegiatan baru perlu diformulasikan ke dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020. Faktor penting lain yang juga menjadi perhatian untuk pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2019 hasil Audit BPK, serta Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Perubahan KUA ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2020 antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan pada sisi Pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Prakiraan besaran Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 151.437.934.799,- namun setelah adanya pandemi covid-19 mengalami pengurangan/refocusing menjadi Rp. 61.998.684.857,- dan bertambah pada perubahan KUA menjadi Rp. 74.901.251.339,-, dengan harapan akan melebihi target pada perubahan APBD ini akibat adanya pemulihan ekonomi oleh Pemerintah sesuai potensi yang dimiliki.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang adanya pengurangan Pendapatan bagi Kota Bukittinggi, yaitu dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 40.932.970.450,- dari awal APBD. Pengurangan ini berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 39.325.916.000,-, (8,36%) dan pengurangan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 5.370.221.000,- (7,73%). Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mendapat tambahan sebesar Rp. 3.762.166.550 (28,84%) yang berasal dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

B. Perubahan pada Sisi Belanja, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, maka harus diikuti dengan perubahan alokasi belanja sesuai dengan peruntukan masing-masing alokasi dana tersebut.
2. Prakiraan beberapa kegiatan pada beberapa SKPD yang perlu dilakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai target kinerja kegiatan.

3. Penyesuaian penganggaran belanja rutin SKPD yang belum mencukupi untuk satu tahun anggaran Belanja untuk menunjang program prioritas dalam rangka pencapaian target RPJMD
4. Penambahan belanja untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020
5. Penambahan belanja untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi akibat covid-19

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada pasal 161 ayat (2) huruf a diatas dijelaskan kembali dalam pasal 162 ayat (1) bahwa perkembangan asumsi yang tidak sesuai tersebut, dapat berupa kejadian pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang semula ditetapkan dalam KUA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada Perubahan KUA ini telah terjadi perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan, setelah dilakukan kajian teknis dan dinamika lapangan ataupun peraturan yang diturunkan oleh instansi terkait, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan refocusing anggaran beberapa kali dalam rangka penanganan pandemi covid-19 serta pergeseran kegiatan pada beberapa SKPD untuk memaksimalkan pencapaian kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2020.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik, maka kebijakan pendapatan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan ini adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari komponen berikut, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2. Dana Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perubahan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan awal tahun, sampai akhir Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan hanya mencapai Rp. 74.901.251.339,- yang mengalami penurunan sebesar Rp. 76.536.683.460,- atau berkurang sebesar 50,54% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 151.437.934.799,-. Pengurangan ini disebabkan terjadinya pengurangan pajak daerah sebesar Rp. 19.984.168.193 (39,06%), pengurangan retribusi daerah sebesar Rp. 54.910.191.189 (68,74%) dan pengurangan pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 1.642.324.078 (11,49%) karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagian besar masih tergantung kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besaran Dana Perimbangan juga mengalami perubahan dari target awal APBD yakni sebesar Rp. 552.771.328.950,- berkurang menjadi Rp. 511.837.358.500,- atau berkurang sebesar Rp. 40.933.970.450,- (7,41%).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibanding APBD awal juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.300.804.544,- yang terdiri dari : 1). Pendapatan Hibah; 2). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 3). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penurunan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini terjadi karena berkurangnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 62.824.193.000,- menjadi 56.127.080.000,- atau berkurang sebesar 10,66% Sedangkan penambahan terdapat pada Dana hibah sebesar 843.200.000,- (5,90%) dan penambahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.1.553.108.456,- (6,79%) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-445-2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-93-2020 tentang Perkiraan Dana bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Guna mendukung terlaksananya kebijakan pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan diatas, maka kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi pada KUPA Tahun Anggaran 2020 ini akan dilakukan tindakan yang konsisten berupa hal-hal berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan capaian penerimaan daerah.
- 2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui peningkatan monitoring, pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah, sehingga dapat diserap dengan baik, dan mengurangi kembalinya dana yang telah dialokasikan ke Kas Negara, terutama dana yang ditransfer dari Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4) Optimalisasi manajemen kas daerah, tanpa mengganggu substansi proses pembangunan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rincian Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 -3	$\frac{9}{(6/3)} * 100$
1	PENDAPATAN DAERAH	804.208.694.749,00	667.283.311.357,00	681.438.986.295,00	(121.771.458.454,00)	-15,14
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	151.437.934.799,00	61.998.684.857,00	74.901.251.339,00	(76.536.683.460,00)	-50,54
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	51.163.135.193,00	16.167.909.341,00	31.178.967.000,00	(19.984.168.193,00)	-39,06
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	79.886.202.400,00	27.761.903.310,00	24.976.011.211,00	(54.910.191.189,00)	-68,74
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	-	0,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.288.597.206,00	11.968.872.206,00	12.646.273.128,00	(1.642.324.078,00)	-11,49
1.2.	DANA PERIMBANGAN	552.771.328.950,00	511.139.108.500,00	511.837.358.500,00	(40.933.970.450,00)	-7,41
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.045.593.000,00	16.807.759.550,00	16.807.759.550,00	3.762.166.550,00	28,84
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	470.291.251.000,00	430.965.335.000,00	430.965.335.000,00	(39.325.916.000,00)	-8,36
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	69.434.484.950,00	63.366.013.950,00	64.064.263.950,00	(5.370.221.000,00)	-7,73
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.999.431.000,00	94.145.518.000,00	95.698.626.456,00	(4.300.804.544,00)	-4,30
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.289.800.000,00	15.133.000.000,00	15.133.000.000,00	843.200.000,00	5,90
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22.885.438.000,00	22.885.438.000,00	24.438.546.456,00	1.553.108.456,00	6,79
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.824.193.000,00	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	(6.697.113.000,00)	-10,66

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah yang mengurai ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pada Tahun 2020 ini, terjadi perubahan kebijakan Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Dibanding awal tahun Belanja Tidak Langsung terjadi penambahan sebesar Rp. 9.797.965.715 atau naik 2,64% dari kebijakan awal,

dimana penambahannya terjadi pada Belanja tidak terduga sebesar Rp. 42.128.292.954 dimana belanja tidak terduga digunakan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Sementara itu penurunan belanja terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp. 25.994.727.239,- atau turun 8,01%, belanja hibah berkurang sebesar Rp. 4.135.600.000,- (9,94%) dari APBD awal.

Sementara itu Belanja Langsung juga berkurang sebesar Rp. 117.416.647.419,90,- atau terjadi penurunan sebesar 18,78% dari rencana semula sebesar Rp. 625.283.168.357,-. Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD dibanding anggaran setelah dilakukan pergeseran/refocusing berada pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebesar Rp. 40.719.210,-. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 20.238.148.602,50,- dan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 7.033.292.811,10,-

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebelum dan sesudah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 -3	9 = (6/3)*100
2	BELANJA DAERAH	996.015.381.339,00	859.806.997.947,00	888.396.699.708,10	(107.618.681.630,90)	-10,80
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	370.732.212.982,00	413.158.334.913,50	380.530.178.697,00	9.797.965.715,00	2,64
2.1.1.	Belanja Pegawai	324.337.779.206,00	305.061.208.183,06	298.343.051.967,00	(25.994.727.239,00)	-8,01
2.1.4.	Belanja Hibah	41.593.786.250,00	37.033.186.250,00	37.458.186.250,00	(4.135.600.000,00)	-10,96
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.200.000.000,00	1.865.000.000,00	-	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	735.647.526,00	735.647.526,00	735.647.526,00	-	0,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	69.128.292.954,44	42.128.292.954,00	39.928.292.954,00	1.814,92
2.2.	BELANJA LANGSUNG	625.283.168.357,00	446.648.663.033,50	507.866.521.453,10	(117.416.647.345,90)	-18,78
2.2.1.	Belanja Pegawai	42.070.715.790,00	38.399.438.519,00			
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	174.706.461.177,50			
2.2.3.	Belanja Modal	347.667.262.619,00	233.542.763.337,00			

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan adanya defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2020, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dapat dimanfaatkan dana yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat dan rasionalisasi belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 106.847.985.530,- setelah di audit berubah menjadi Rp. 107.773.841.835,10,- yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 dan Pencairan Dana Cadangan. Pada penghitungan APBD awal, jumlah SiLPA sebesar Rp. 106.847.985.530,- setelah di Audit oleh BPK didapatkan sejumlah Rp. 107.773.841.835,10 sehingga terdapat penambahan sebesar Rp. 925.856.305,10, sedangkan pencairan dana cadangan tetap sebesar Rp. 84.958.701.060,-.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan dimana pada tahun sebelumnya dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi tahun 2020 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2.3
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020
Sebelum dan Sesudah Perubahan

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	REFOCUSING/ PERGESERAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	$\frac{9}{(6/3)} \times 100$
3	PEMBIAYAAN DAERAH	191.806.686.590,00	192.523.686.590,00	192.732.542.895,10	925.856.305,10	0,48
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	191.806.686.590,00	192.523.686.590,00	192.732.542.895,10	925.856.305,10	0,48
3.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	106.847.985.530,00	107.564.985.530,00	107.773.841.835,10	925.856.305,10	0,87
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	-	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.2.2.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari tabel diatas, perubahan kebijakan pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2020 dari sisi penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 925.856.305,10,-. Angka ini berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari selisih estimasi/proyeksi SiLPA pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 setelah Paripurna DPRD Kota Bukittinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit BPK.

BAB III

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 ini dibuat yang berisikan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Bukittinggi, Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**HERMAN SOFYAN, SE
KETUA**

**NUR HASRA, B.Sc
WAKIL KETUA**

**RUSDY NURMAN, SH
WAKIL KETUA**